

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang</p> <p style="text-align: center;">Semarang 50185 Telp</p>	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	
		PENDAFTARAN UJIAN MUNAQOSAH	
		No. Dokumen	Un.10.8/D/PP.00.9/49/2016
		Edisi	I
		Revisi	
		Berlaku Efektif	11 JANUARI 2016
		Halaman	36-38

SOP PENDAFTARAN UJIAN MUNAQOSAH

A. Tujuan

1. Tertibnya mekanisme pelayanan pelaksanaan pendaftaran Ujian Munaqosah bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang
2. Memberikan panduan dalam pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan Pendaftaran Ujian Munaqosah di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN
3. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam proses pelayanan pelaksanaan Pendaftaran Ujian Munaqosah bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang
4. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta proses pelaksanaan Pendaftaran Ujian Munaqosah bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.
5. Menjamin terpenuhinya mutu standar layanan

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup pelaksanaan mengikuti Ujian Munaqosah; dari persiapan, dan pendaftarannya.

C. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan undang-undang sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015, tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
8. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 51 tahun 2015, tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo;
9. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 81 tahun 2016, tentang Kalender Akademik UIN Walisongo tahun 2016/ 2017;

D. Syarat Pendaftaran Ujian Munaqosah

1. Transkrip nilai yang telah mendapatkan persetujuan
2. Surat Keterangan Bebas Kuliah
3. Piagam KKN
4. Sertifikat PPL
5. Sertifikat IMKA
6. Sertifikat TOEFL (mulai angkatan tahun 2013)
7. Transkrip nilai Ko-Kurikuler
8. Surat Keterangan Bebas Laboratorium
9. Surat Keterangan Lulus (Nilai) Ujian Komprehensif
10. Naskah Skripsi 4 eksemplar
11. Surat Persetujuan Pembimbing I dan II untuk Ujian Munaqosah
12. Nilai Pembimbing I dan II

E. Prosedur Pendaftaran Ujian Munaqosah

TAHAPAN	URAIAN	PELAKSANA TERKAIT	WAKTU
1	Mahasiswa mendaftar secara manual ke jurusan untuk diaktivasi NIMnya	Kajur/ Sekjur, Mahasiswa	Setiap saat
2	Jurusan mengaktivasi NIM mahasiswa agar bisa mendaftar ujian munaqosah	Kajur/ Sekjur	Setiap saat
3	Jurusan memberikan user id kepada mahasiswa	Kajur/ Sekjur, Mahasiswa	Setiap saat
4	Mahasiswa mendaftar secara on line dengan alamat http://tugasakhir.walisongo.ac.id menggunakan user id yang telah diberikan oleh jurusan	Mahasiswa	Setiap saat
5	Mahasiswa mengupload dokumen-dokumen munaqosah	Mahasiswa	Setiap saat
6	Jurusan memverifikasi kevalidan data mahasiswa	Kajur/ Sekjur	Setiap saat
7	Jurusan memberikan jadwal ujian dan penguji	Kajur/ Sekjur	Setiap saat

8	Mahasiswa melakukan daftar ulang dengan membawa dokumen asli ke jurusan	Kajur/ Sekjur, Mahasiswa	Setiap saat
---	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-------------

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 11 Januari 2016

An. Rektor,

Dekan



Dr. H. Ruswan, MA

NIP. 19680424 199303 1 004